

## **Tindakan Represif Polri Terhadap Demonstran**

**Erika Sabrina**

**Fakultas Hukum**

**Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

**Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya 60118, Indonesia**

**087851852666,erikasabrina407@gmail.com**

### **Abstrak**

Unjuk rasa atau demonstrasi ("demo") adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kelompok. Unjuk rasa kadang dapat menyebabkan rusak fasilitas umum. Sehingga dari probematika ini diambil 2 rumusan masalah (1) Apakah peraturan hukum yang dapat dikenakan tindakan terhadap kepolisian yang bersifat represif (2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap demonstran. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normative. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seharusnya aparat kepolisian tidak boleh melakukan tindakan kekerasan pada demonstran karena tugas polisi adalah menjamin dan melindungi masyarakat Indonesia, dan patuh dengan hukum pidana yang berlaku sesuai dengan pasal undang-undang no. 2 tahun 2002 pasal 3. Siapapun yang melanggar dan menggunakan kekerasan di luar hukum, terlepas dari jabatannya, harus diadili berdasarkan hukum yang berlaku. Segala bentuk penggunaan kekerasan berlebihan oleh aparat kepolisian harus diinvestigasi dengan independen, transparan, dan akuntabel.

Kata Kunci: Polisi, Demonstrasi, Perlindungan

### **Abstrack**

A demonstration or demonstration ("demo") is a protest movement carried out by a group of people to express the opinion of the group or opponents of the policies implemented by a party or can also be carried out as an effort to suppress politically by a group. Demonstrations can sometimes cause damage to public facilities So that from this probematics, 2 problem formulations are taken (1) What are the legal regulations that can be subject to repressive actions against the police (2) How are legal protections against demonstrators. The research method

used in this study is the normative juridical method. The results of the study indicate that the police should not be able to commit acts of violence against demonstrators because the task of the police is to guarantee and protect the Indonesian people, and comply with the applicable criminal law in accordance with Article 3 of Law No. 2 of 2002 Article 3. Anyone who violates and uses violence outside the law, regardless of position, must be tried under applicable law. All forms of excessive use of force by the police must be investigated independently, transparently and accountably.

## **1.Latar Belakang**

Indonesia mengakui adanya kebebasan berpendapat dan berekspresi.Kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan salah satu aspek penting demokrasi. Negara yang demokratis tercermin dari adanya perlindungan terhadap kebebasan berkumpul, mengemukakan pendapat, dan diskusi terbuka. Sebagai negara dengan kedaulatan yang berada di tangan rakyat, perlindungan terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat dapat mendukung pengawasan, kritik, dan saran terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Demonstrasi dan kebebasan berpendapat merupakan warna dalam pelaksanaan hak asasi manusia, sehingga aksi-aksi demonstrasi ini tidak dapat dihindari<sup>1</sup>.Tidak jarang aksi-aksi demonstrasi ini berujung pada tindakan yang mengarah pada anarkhisme.banyak faktor yang menyebabkan tindakan anarkis dari para pandemo yang turun ke jalan dalam menyuarakan aksinya selain kekecewaan terhadap kebijakan demonstiran untuk melakukakn aksi anarkhis,tindakan represif aparat kepolisian untuk membubarkan demonstiran untuk membubarkan demonstrasi danlain sebagainya.disinilah kiranya penegakan hukum perlu dilakukan dengan hati-hati.

Beberapa contoh unjuk rasa terhadap keputusan pemerintah sebagai berikut:  
1. **Tragedi Semanggi** menunjuk kepada 2 kejadian protes masyarakat terhadap pelaksanaan dan agenda Sidang Istimewa MPR yang mengakibatkan tewasnya warga sipil. Kejadian pertama dikenal dengan **Tragedi Semanggi I** terjadi pada tanggal 11-13 November 1998, masa pemerintah transisi Indonesia, yang menyebabkan tewasnya 17 warga sipil. Kejadian kedua dikenal dengan **Tragedi**

---

<sup>1</sup> Wikipedia,tragedisemanggi,diakses pada tanggal 31 januari 2021

***Semanggi II*** terjadi pada 24 September 1999 yang menyebabkan tewasnya seorang mahasiswa dan 11 orang lainnya di seluruh Jakarta serta menyebabkan 217 korban luka-luka. Telah terjadi penganiayaan untuk membubarkan demonstrasi yang dilakukan sejumlah mahasiswa dan anggota masyarakat yang dilakukan oleh aparat TNI dan POLRI. penganiayaan ini terjadi secara berulang ulang diberbagai lokasi yang mengakibatkan timbulnya korban fisik seperti terbunuh, luka ringan dan luka berat dan mental. hal ini dikarenakan terkena gas air mata, pukulan, tendangan, gigitan anjing pelacak dan tembakan sehingga harus mengalami perawatan yang serius.

2. Front Pembela Islam adalah sebuah organisasi massa indonesia berhaluan islamisme konservatif yang didirikan pada tahun 1998 oleh muhamamd rizieq shihab dengan dukungan dari tokoh militer dan politik pada saat itu. FPI awalnya didirikan sebagai suatu kelompok sipil yang memposisikan diri sebagai sebuah kekuatan pengawas moral islam melawan kemungkaran yang kegiatannya tidak diizinkan oleh pemerintahan<sup>2</sup>. FPI telah mengorganisasi sejumlah aksi protes dan demonstrasi massa salah satu yang paling menonjol adalah aksi bela islam yang terdiri dari rangkaian aksi unjuk rasa sebagai reaksi atas pernyataan gubernur DKI jakarta saat itu. FPI menjadi sangat terkenal karena aksi-aksinya yang kontroversial sejak tahun 1998, terutama yang dilakukan oleh laskar paramiliternya yakni Laskar Pembela Islam. Rangkaian aksi penutupan klab malam, tempat pelacuran dan tempat-tempat yang diklaim sebagai tempat maksiat, ancaman terhadap warga negara tertentu, penangkapan (*sweeping*) terhadap warga negara tertentu, konflik dengan organisasi berbasis agama lain adalah wajah FPI yang paling sering diperlihatkan dalam media massa.

Di samping aksi kontroversial yang dilakukan, FPI juga melibatkan diri dalam aksi-aksi kemanusiaan antara lain pengiriman relawan ke daerah bencana tsunami di Aceh, bantuan relawan dan logistik saat bencana gempa di Padang dan beberapa aktivitas kemanusiaan lainnya. FPI sering dikritik berbagai pihak karena tindakan main hakim sendiri yang berujung pada perusakan hak milik orang lain. Pernyataan bahwa seharusnya Polri adalah satu-satunya intitusi yang berhak melakukan hal tersebut dijawab dengan pernyataan bahwa Polri tidak memiliki inisiatif untuk melakukannya. Sementara itu Rizieq, sebagai ketua FPI, menyatakan bahwa FPI merupakan gerakan lugas dan tanpa kompromi sebagai cermin dari ketegaran prinsip dan sikap. Menurut Rizieq, kekerasan yang dilakukan FPI dikarenakan kemandulan dalam sistem penegakan hukum dan berkata bahwa FPI

---

<sup>2</sup> Wikipedia, frontpembelaislam, www.wikipedia.com, diakses pada tanggal 30 desember 2020

akan mundur bila hukum sudah ditegakkan. Ia menolak anggapan bahwa beberapa pihak menyatakan FPI anarkis dan kekerasan yang dilakukannya merupakan cermin kebengisan hati dan kekasaran sikap.

Begitu penting nya kebebasan berpendapat dimuka umum sehingga dijamin dan disebutkan dalam beberapa peraturan perundang undangan berikut undang-undang dasar 1945 (amandemen IV) yang berbunyi pasal 28 kemerdekaan berserikat dan berkumpul ,mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya dengan undang-undang.pasal 28 E ayat 3 setiap orang berhak atas kebebasan berserikat,berkumpul dan mengeluarkan pendapat.Dalam undang-undang nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum yang disebutkan dalam pasal berikut pasal 2 setiap warga negara,secara perorangan atau kelompok ,bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujud hak dan tanggung jawab demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat,berbangsa dan bernegara<sup>3</sup>.

Aparat penegak hukum yang berlangsung berhadapan dengan masyarakat dalam unjuk rasa adalah kepolisian.didalam peraturan kapolri nomor 16 tahun 2006 tentang pengendalian massa,sikap polri dalam menghadapi unjuk rasa harus disiplin tanpa mengendalikan emosi.Dalam kenyataan nya beberapa tindakan polri dalam menagani unjuk rasa dilakukan secara represif.Hal ini menunjukkan bahwa tindakan polisi tersebut belum sesuai dengan peraturan kapolri tersebut oleh karena itu dalam penelitian ini penulis akan membahas tentang tindakan represif polri terhadap demonstran.

## **2.Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah diatas,maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

a.Bagaimana perlindungan hukum terhadap demonstran?

b.Apakah peraturan hukum yang dapat dikenakan tindakan terhadap kepolisian yang bersifat represif ?

## **Metode penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif menganalisis data dari sumber buku,jurnal dan peraturan perundang-

---

<sup>3</sup> Retno Kusniati,"Sejarah Perlindungan Hak-Hak asasi manusia dalam kaitannya dengan konsepsi negara hukum,"jurnal inovatif,vol 4 no. 5 (januari 2011),h 83.

undangan untuk menjawab isu hukum yang ada. metode pendekatan dengan melakukan Metode pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan Metode konseptual (*conseptual approac*). Sumber dan jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum primer adalah mencari, memahami dan mendeksripsikan bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan bahan hukum sekunder dilakukan dengan pengumpulan bahan bahan keperpustakaan digunakan sebagai petunjuk untuk memahami penyelesaian masalah hukum dalam membangun argumentasi hukum. teknik analisis bahan hukum menggunakan tehnik logika deduktif menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya kembali menjadi kesimpulan yang lebih khusus.

## **Pembahasan**

### **A. Pengaturan terhadap tindakan polri yang bersifat represif**

Pada dasarnya memang seluruh masyarakat memiliki Hak untuk menyampaikan pendapat dimuka umum, hal ini memang dilindungi oleh Negara serta diatur konstitusi dan dapat kita lihat didalam pasal 28 E Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa<sup>4</sup> :

1. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
2. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
3. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat

Secara jelas mengenai tata cara pelaksanaan penyampaian pendapat dimuka umum diatur didalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka umum. Memang terkadang pelaksanaan menurut Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dapat menimbulkan kericuhan dan diperlukannya pengamanan agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Untuk menghindari

---

<sup>4</sup> Melina, Cairin. "Kebebasan Berekspresi Di Era Demokrasi: Catatan Penegakan Hak Asasi Manusia." *Lex Scientia Law Review* 2, no. 2 (2018): 189-198.

kericuhan, maka pemerintah memberikan amanat kepada Polri melalui Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka umum yang menyatakan bahwa :

“Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, Polri bertanggung jawab menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan prosedur yang berlaku.”

Jadi Polri bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum yang disesuaikan dengan prosedur yang berlaku.

Kewajiban dan bertanggung jawab dalam penyampaian pendapat di muka umum oleh warga Negara ini oleh aparat kepolisian dapat kita lihat didalam pasal 13 Perkapolri Nomor 9 tahun 2008 tentang Tata Cara Penyelenggaraan, Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum yang menyatakan bahwa :

1. melindungi hak asasi manusia
2. menghargai asas legalitas
3. menghargai prinsip praduga tidak bersalah
4. menyelenggarakan pengamanan.

Salah satu kasus tindakan represif Polri yang terjadi yaitu Polisi Lakukan Kekerasan terhadap Massa Demo *Omnibus Law* pada Kamis, 8 Oktober 2020. Beberapa mahasiswa dilaporkan mengalami luka hingga harus dibawa ke rumah sakit. Kekerasan yang dilakukan polisi tidak hanya terjadi di kawasan Jakarta. Aksi aparat yang melakukan kekerasan terhadap massa demo Tolak *Omnibus Law* juga terjadi beberapa daerah seperti Bekasi, Lampung, Sukabumi, Palu, dan daerah lain. Seharusnya polisi melihat peraturan-peraturan bagaimana cara menangani unjuk rasa tanpa ada emosi dan kekerasan<sup>5</sup>. bahwa polisi sudah melanggar aturan SOP yaitu Aksi unjuk rasa atau menyampaikan pendapat di muka umum memang diperbolehkan dengan landasan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum.

---

<sup>5</sup> <https://kabar24.bisnis.com/read/20201009/15/1302883/polisi-lakukan-kekerasan-terhadap-massa-demo-omnibus-law-ini-kecaman-politisi-hingga-netizen>., diakses pada tanggal 25 Mei 2021.

Dalam kegiatan demonstrasi, sering sekali pada saat melakukan penyampaian pendapat di muka umum menimbulkan kericuhan. Oleh sebab itu maka pemerintah memberikan amanat kepada Polri dalam pasal 13 ayat (3) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 yaitu dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, Polri bertanggung jawab menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dalam menangani perkara penyampaian pendapat di muka umum Polri seharusnya benar benar memperhatikan dalam bertindak gunanya untuk membedakan antara pelaku yang anarkis dan peserta penyampaian pendapat di muka umum lainnya yang tidak terlibat pelanggaran hukum Pasal 23 ayat 1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 terhadap peserta yang taat hukum harus tetap di berikan perlindungan hukum terhadap pelaku pelanggar hukum sudah seharusnya dilakukan tindakan tegas dan proporsional terhadap pelaku yang anarkis dilakukan tindakan tegas dan diupayakan menangkap pelaku dan berupaya menghentikan tindakan anarkis dimaksud.

Prosedur yang dilakukan dalam melakukan pengamanan unjuk rasa  
Prosedur dan atau tindakan yang seharusnya dilakukan oleh Polri dalam menanggulangi aksi unjuk rasa yaitu :<sup>6</sup>

1. Pembuatan rencana pengamanan
2. Persiapan anggota yang juga meliputi pemberian arahan serta pembagian tugas oleh pimpinan
3. Melakukan pengamanan di TKP.

Setiap menerima pemberitahuan akan dilaksanakan unjuk rasa, maka melalui perintah Kabag Ops, Kepala satuan yang sudah ditunjuk dalam menangani unjuk rasa melakukan persiapan kegiatan berupa<sup>7</sup> :

1. Menyiapkan surat perintah
2. Menyiapkan kekuatan satuan Dalmas yang memadai untuk di hadapkan dengan jumlah pengunjuk rasa
3. Menyiapkan rute pasukan satuan dalmas menuju obyek dan rute penyelamatan

---

<sup>6</sup> Agryan Pikarsa, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Penanggulangan Aksi Unjuk Rasa Oleh Polri*, Volume 11, Nomor 1, Juni, 2012, hlm. 3.

<sup>7</sup> Bagus Raswinto Tejo, *Tinjauan Yuridis Peran Dalmas Sabhara Dalam Menangani Unjuk Rasa*, Jurnal Unjuk Rasa, Volume 1, Nomor 2, 2013, hlm. 6.

4. Menyampaikan gambaran massa yang akan di hadapi
5. Gambaran situasi objek dan jalan rasa tempat unjuk rasa
6. Larangan dan kewajiban yang dilakukan oleh satuan Dalmas.

Adapun Larang yang dimaksud dalam poin 6 diatas adalah :

- a. Bersikap arogan dan terpancing oleh perilaku massa
- b. Melakukan tindakan kekerasan yang tidak sesuai dengan prosedur
- c. Membawa peralatan di luar peralatan Dalmas
- d. Melakukan perbuatan lainnya yang melanggar peraturan perundang- undangan.

Proses pengaman di TKP dibagi menjadi 3 (tiga) zona pengaman yang didasarkan pada tindakan massa pengunjung rasa, yaitu :

- a. Zona Hijau Pasal 1 Ayat 25, Zona hijau merupakan kondisi di mana massa pengunjung rasa masih tertib dan teratur.
- b. Zone Kuning Pasal 1 Ayat 26, Situasi kuning adalah kondisi dimana massa pengunjung rasa mulai tidak mengindahkan himbauan petugas dan melakukan perbuatan melanggar peraturan yang berlaku.
- c. Zona Merah Pasal 1 Ayat 27, Situasi merah adalah kondisi dimana massa pengunjung rasa sudah melakukan tindakan melawan hukum dalam bentuk pengancaman, pencurian dengan kekerasan, perusakan, pembakaran, penganiayaan berat, teror, intimidasi, penyanderaan, dan lain sebagainya

Dalam pengamanan aksi unjuk rasa, kerap terjadi perbedaan antara tindakan yang diatur dalam SOP dengan kenyataan yang terjadi di lapangan<sup>8</sup>. Hal tersebut dikarenakan faktor kondisi tempat yang tidak memungkinkan untuk mengambil tindakan tersebut, sebagai contoh penggunaan tali dalmas pada tahap zona hijau dalam aksi unjuk rasa yang terjadi di tempat terbuka kerap tidak digunakan seperti aksi demonstrasi. Perubahan sosial yang begitu cepat dimasyarakat seringkali menimbulkan perilaku menyimpang yang dilakukan oleh individu atau kelompok masyarakat. Apabila perilaku menyimpang tersebut tidak terjadi maka harus dilakukan tindakan sosial, pengendalian sosial merupakan metode pengawasan

---

<sup>8</sup> Bagus Raswinto Tejo, *Tinjauan Yuridis Peran Dalmas Sabhara Dalam Menangani Unjuk Rasa*, Jurnal Unjuk Rasa, Volume 1, Nomor 2, 2013, hlm. 6.

terhadap masyarakat baik secara persuasif maupun koersif sehingga perilaku anggota masyarakatnya sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Adapun pengertian pengendalian sosial persuasif dan pengendalian sosial koersif.

Pengendalian sosial persuasif merupakan usaha pengendalian sosial yang dilakukan dengan cara mengajak ataupun memimbing masyarakat agar bisa bertindak selaras dengan norma dan nilai yang berlaku di dalam lingkup masyarakat. Pengendalian ini memang memiliki kesan yang halus dan menghimbau serta lebih ditekankan pada aspek kognitif dan afektif. Pengendalian ini benar-benar jauh dari kata paksaan dan kekerasan<sup>9</sup>. Cara ini terbilang cukup efektif jika diterapkan ke dalam lingkup masyarakat yang cenderung tentram, aman, dan teratur dikarenakan masing-masing masyarakat sudah mengetahui dan menyadari norma-norma yang berlaku didalam masyarakat tersebut.

Pengendalian sosial koersif merupakan usaha pengendalian sosial yang mana dilakukan dengan cara ancaman ataupun kekerasan fisik. Jenis pengendalian sosial ini memang biasa diterapkan kepada lingkungan masyarakat yang tidak terlalu teratur, yang sering terjadi penyimpangan di dalam lingkungan tersebut. Penerapan paksaan serta kekerasan fisik memang memiliki maksud tertentu agar bisa menimbulkan efek jera kepada orang yang melakukannya sehingga tidak lagi mengulangi perbuatannya tersebut. Dalam arti lain, koersif merupakan pengendalian sosial yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara kekerasan atau tindakan anarkis.

Di lihat dari contoh bentuk tindakan represif di atas seharusnya polisi melihat peraturan-peraturan bagaimana cara menangani unjuk rasa tanpa ada emosi dan kekerasan. bahwa polisi sudah melanggar aturan SOP yaitu Aksi unjuk rasa atau menyampaikan pendapat di muka umum memang di perbolehkan dengan landasan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum. Dalam pelaksanaannya, sering sekali penyampaian pendapat di muka umum menimbulkan kericuhan. Maka dari itu pemerintah memberi amanat kepada polri dalam pasal 13 ayat (3) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 yaitu dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, polri bertanggung jawab menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan prosedur yang berlaku.

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, “*Sosiologi Suatu Pengantar*”, rajawali press, 1990, h, 227.

Dalam menangani suatu perkara penyampaian pendapat di muka umum Polri harus memperhatikan tindakannya untuk membedakan antara pelaku yang anarkis dan peserta penyampaian pendapat di muka umum lainnya yang tidak terlibat pelanggaran hukum Pasal 23 ayat [1] Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 :

1. terhadap peserta yang taat hukum harus tetap di berikan perlindungan hukum
2. terhadap pelaku pelanggar hukum harus dilakukan tindakan tegas dan proporsional
3. terhadap pelaku yang anarkis dilakukan tindakan tegas dan diupayakan menangkap pelaku dan berupaya menghentikan tindakan anarkis dimaksud.

Adanya bentuk tindakan represif dan tindakan preventif dalam menangani unjuk rasa yaitu seperti kasus di Jakarta banyak korban yang luka luka akibat tindakan represif dari polri dan kasus di kendari yang menyebabkan beberapa orang meninggal karena di tembak oleh aparat polri. Oknum yang melakukan tindakan represif terhadap mahasiswa akan di kenakan sanksi yang sesuai dengan pelanggaran yang dia lakukan. Demonstrasi seringkali berakhir dengan kekerasan Polisi bentrok dengan pengunjuk rasa. Terjadinya bentrokan disebabkan adanya ketidakpuasan pengunjuk rasa yang menilai aspirasi mereka diabaikan. Namun ketidakpuasan itu sebaiknya disampaikan tanpa adanya kemarahan, apalagi perusakan dan pembakaran terhadap sarana umum.

Perlindungan *represif* terhadap demonstrasi yang mengalami tindakan penganiayaan oleh polisi maka dilakukan penegakan hukum baik penegakan hukum pidana maupun penegakan hukum dalam hal kode etik. Tindakan anggota Polri yang dianggap melakukan kekerasan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Tindakan ini dilakukan karena situasi yang tidak kondusif dan tidak memungkinkan lagi untuk dicegah sehingga pihak Kepolisian perlu melakukan tindakan tersebut guna mengantisipasi agar dampak kerusuhan tersebut tidak meluas, sebagaimana diatur dalam Protap Kepolisian Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Anarki.

Perlindungan *preventif* merupakan upaya yang dilakukan pihak Kepolisian dalam melakukan tugas sesuai dengan Prosedur tetap (Protap). Hal ini dimaksudkan agar pihak Kepolisian baik perorangan dan unit satuan dalam mengambil tindakan tidak di pandang berlebihan oleh masyarakat. Pihak Kepolisian dalam mengambil

tindakan harus jeli dalam melihat kemungkinan- kemungkinan yang dapat terjadi dalam unjuk rasa agar dapat meminimalisir bahaya atau ancaman dari dampak unjuk rasa dan atau demonstrasi tersebut, sehingga tidak terjadi kerusuhan massa dengan salah satu cara yaitu mengosongkan jalan.

Tindakan kekerasan tersebut dapat dikualifikasikan tindakan penganiayaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUHP, yang menyebutkan<sup>10</sup> :

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Anggota Polri yang melakukan tindak pidana diadukan/dilaporkan oleh masyarakat, anggota Polri atau sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan anggota Polri. Adanya beberapa Implementasi hukum dalam tubuh Polri sering menjadikan penegakan hukum ditubuh Polri menjadi tidak memiliki kejelasan. Hukuman Tindakan Disiplin, Kode Etik, dan Peradilan Umum. Adanya beberapa jenis proses peradilan dan hukuman dapat menjadi celah dalam memberikan tindakan dan sanksi bagi anggota Kepolisian yang melakukan pelanggaran atau tindak pidana.

Proses hukum kepada seorang anggota Polri yang melakukan tindak pidana, akan diproses sesuai dengan ketentuan KUHAP dimana dimulai dari proses pelaporan dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku yang adalah anggota Polri, hingga sampai pada tahap pelimpahan berkas ke Jaksa Penuntut Umum guna disidangkan di Pengadilan hingga dijatuhi pidana penjara kepada anggota Polisi sebagai terpidana dalam kasus penganiayaan tersebut<sup>11</sup>. Penerapan hukum pidana digunakan untuk mengaktualisasikan hukum kepada aparat yang sinergi dengan yang diharapkan masyarakat belum berjalan

---

<sup>10</sup> Pasal 351. Solahuddin KUHP, dan KUH perdata. Visi Media. 2012. Jakarta

<sup>11</sup> Kadamanta, A. 2007. Membangun Kultur Kepolisian. PT. Forum Media Utama, Jakarta. hal 60

sebagaimana yang diharapkan. Aparat penegak hukum sering mengalami problematika, baik yang sifatnya internal (faktor aparat itu sendiri), maupun eksternal (faktor masyarakat) sehingga berujung kepada ketidak efektifan penegakan hukum.

Setiap pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi dikenakan sanksi moral yang disampaikan dalam bentuk putusan Sidang Kode Etik Polri secara tertulis kepada terperiksa (Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 12 ayat (1) Kode Etik Profesi Polri). Bentuk sanksi moral yang dijatuhkan dapat berupa pernyataan putusan yang menyatakan tidak terbukti atau pernyataan putusan yang menyatakan terperiksa terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri.

Bentuk sanksi moral sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2) a, b dan c) tersebut merupakan bentuk sanksi moral yang bersifat mutlak dan mengikat. Artinya sanksi moral tersebut terumus pada kadar sanksi yang ringan sampai pada kadar sanksi yang terberat sesuai pelanggaran perilaku terperiksa yang dapat dibuktikan dalam Sidang Komisi. Apabila tingkat pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Polri termasuk dalam kualifikasi pelanggaran berat dan dilakukan berulang kali, maka kepada terperiksa dapat dijatuhi sanksi dinyatakan tidak layak untuk mengemban profesi/fungsi kepolisian. Menurut Pasal 12 ayat (4) Kode Etik Profesi Polri, sanksi tersebut merupakan sanksi administrasi berupa rekomendasi untuk:

1. dipindahkan tugas ke jabatan yang berbeda;
2. dipindah tugas ke wilayah berbedah;
3. pemberhentian dengan hormat; atau
4. pemberhentian tidak dengan hormat.

## **B. Perlindungan hukum terhadap demonstran yang terkena tindakan represif polri**

. tujuan pengaturan mengenai kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum ini seperti yang dinyatakan dalam Pasal 4 UU Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum, yang menyebutkan bahwa:

- a. Mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945,

b. Mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat

c. Mewujudkan iklim yang kondusif bagi perkembangannya partisipasi kreativitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi

d. Menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok.

Lies soegondo menjelaskan konsep dengan ham bahwa negara memberikan perlindungan dan menjamin kebebasan kepada setiap warganegara untuk menyampaikan pendapat dimuka umum sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi manusia namun juga diiringi dengan tanggung jawab dari individu tersebut dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sehingga terdapat tercipta suasana yang kondusif bagi perkembangan partisipasi dan kreatifitas warga dalam keikutsertaannya untuk mewujudkan suasana yang demokratis.<sup>12</sup>

Bentuk-bentuk dan tata cara menyampaikan pendapat di muka umum diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum , yang menyatakan bahwa :

1. Bentuk penyampaian pendapat di muka umum dapat dilaksanakan dengan<sup>13</sup>:

a. Unjuk rasa atau demonstrasi yaitu kegiatan yang dilakuka oleh satu orang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstrasi di muka umum

b. Pawai adalah cara menyampaikan pendapat dimuka umum dengan arak-arakan dijalan

c. Rapat umum yaitu pertemuan terbuka yang dilakukan untuk menyampaikan pendapat dengan tema tertentu.

---

<sup>12</sup>Lies Soegondo, Hak Atas Kebebasan Mengeluarkan Pendapat, Jurnal Komnas HAM Vol. 89, 2007, hlm. 4

<sup>13</sup> Raden Fatah, Implementasi Hak Kebebasan Berpendapat Pasca Orde Baru, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2010, hlm. 81

d. Mimbar bebas yaitu kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum yang dilakukan secara bebas terbuka tanpa tema tertentu

2. Penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan ditempat-tempat terbuka untuk umum, kecuali:

- a. di lingkungan istana kepresidenan, tempat ibadah, instalasi militer, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat, dan
- b. objek-objek vital nasional;
- c. pada hari besar nasional.

3. Pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilarang membawa benda-benda yang dapat membahayakan keselamatan umum.

Berdasarkan bentuk penyampaian pendapat di muka umum dapat dilaksanakan dengan unjuk rasa atau demonstrasi, pawai, rapat umum, atau mimbar bebas (Pasal 9 Ayat 1 UU No. 9 Tahun 1998). Unjuk rasa atau demonstrasi sebagai salah satu bentuk penyampaian pendapat di muka umum adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum.

Sementara itu dalam pelaksanaan unjuk rasa atau kegiatan demonstrasi, setiap peserta demonstrasi memiliki hak dan kewajiban sebagaimana diatur dan Meskipun menyatakan pendapat adalah hak setiap orang untuk mengemukakannya, namun bukan dalam artian tidak ada kewajiban ataupun tanggung jawab yang harus dipenuhi. Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum telah diatur bahwa setiap warga negara berhak untuk menyampaikan pendapat dan pikirannya secara bebas, dan berhak mendapat perlindungan untuk mengemukakan pemikirannya. Namun dalam Undang-Undang ini juga ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang ingin mengemukakan pendapat serta pemikirannya. Kewajiban tersebut diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Dalam pasal ini disebutkan bahwa tanggung jawab dari setiap orang yang menyampaikan pendapat di muka umum diantaranya adalah menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain, menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum, mentaati hukum dan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum dan menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa. Berdasarkan pasal 6 tersebut terlihat bahwa kebebasan untuk menyampaikan pendapat, bukanlah kebebasan yang tanpa batas, tetapi ada tanggung jawab yang harus dipenuhi. Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum oleh warga negara, aparat pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk Pasal 7 UU Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum yaitu melindungi hak asasi manusia, menghargai asas legalitas, menghargai prinsip praduga tidak bersalah; dan menyelenggarakan pengamanan<sup>14</sup>.

Seperti yang telah disinggung di atas, setiap warga negara yang akan menyelenggarakan demonstrasi mempunyai hak dan kewajiban yang mestinya dipatuhi hak dan kewajiban yang telah diatur dalam pasal 5, pasal 6 dan pasal 7. Hak-hak yang dimiliki warga negara dalam menyampaikan pendapat di muka umum yakni mengeluarkan pikiran secara bebas dan memperoleh perlindungan hukum, sedangkan kewajiban yang harus ditanggung oleh warga negara dalam menyampaikan pendapat di muka umum antara lain menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain, menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum, menaati aturan hukum, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjaga dan menghormati keamanan ketertiban umum dan menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

Prosedur dalam pelaksanaan kegiatan demonstrasi tentu didasarkan pada UU Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum yang dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

1. Peserta kegiatan demonstrasi atau unjuk rasa sebelum melakukan tindakan atau kegiatan tersebut, wajib memberitahukan akan dilaksanakan kegiatan demonstrasi kepada Polisi.
2. Pemberitahuan akan dilaksanakan kegiatan demonstrasi atau unjuk rasa oleh peserta demonstrasi dilakukan selambat-lambatnya 3x24 jam sebelum dilakukan kegiatan demonstrasi tersebut.

Surat pemberitahuan yang ditujukan kepada Polisi sebagaimana dimaksud dalam prosedur pada point 1 di atas berisikan :

- a. maksud dan tujuan;
- b. tempat, lokasi dan rute;
- c. waktu dan lama;
- d. bentuk;

---

<sup>14</sup> Barda Nawawi Arief, Kebijakan Kriminal, Bahan Seminar, 2005, hlm., 5

- e. penanggung jawab;
- d. nama dan alamat organisasi, kelompok atau perseorangan;
- e. alat peraga yang digunakan; dan atau jumlah peserta

Penanggung jawab dalam kegiatan demonstrasi atau unjuk rasa tersebut wajib bertanggung jawab agar kegiatan tersebut terlaksana secara aman, tertib dan damai<sup>15</sup>. Selanjutnya penanggung jawab dilakukan didasarkan pada jumlah peserta demonstrasi, seperti bila 100 (seratus) orang pelaku atau peserta unjuk rasa atau demonstrasi dan pawai harus ada seorang sampai dengan lima orang penanggung jawab.

1. Saat akan melaksanakan kegiatan demonstrasi dan telah melaksanakan prosedur sebagaimana dimaksud dalam point 1 (satu) di atas dengan menyampaikan surat pemberitahuan kepada Polisi, maka Polisi wajib melakukan koordinasi dengan penanggung jawab aksi demonstrasi atau unjuk rasa.

2. Polisi selanjutnya melakukan koordinasi dengan tempat dimana akan dituju sebagai tempat dilakukan aksi demonstrasi atau unjuk rasa sekaligus Polisi melakukan pengamanan terhadap kegiatan demonstrasi tersebut

Tapi keterbatasan itu sekarang sudah tidak diberlakukan, masyarakat kembali bebas berpendapat sesuai apa yang mereka ingin suarkan. media penyaluran aspirasi kadang justru berjalan dengan aksi anarkis, perusakan, bahkan ada yang mengarah ke tindak kriminal. Sebaiknya kegiatan menyalurkan aspirasi dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan rasa penuh kesadaran agar yang menyampaikan pendapat dan yang mendengarkan pendapat dapat bekerjasama dengan baik, tidak ada yang dirugikan pada kedua pihak. Dan sebagai masyarakat terdidik, kita harus membiasakan diri untuk menyampaikan opini dengan memperhatikan etika dalam berbicara atau mengemukakan pendapat. Semakin tinggi tingkat pendidikan, wawasan, maupun kemampuan berpikir kita, maka sudah selayaknya kita, dapat menggunakan kata-kata cerdas (memiliki makna serta terarah pada masalah) dan juga santun, untuk mengekspresikan apa yang ada didalam benak pikiran kita.

Semua ketentuan-ketentuan tersebut di atas menjadi rambu-rambu atau norma yang wajib dilakukan atau ditempu bila akan melakukan suatu kegiatan

---

<sup>15</sup> Harjono, Transformasi Demokrasi, Cet 1, Sekreteriat Jenderal Dan Kepaniteraan, Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2009, hlm. 24

unjuk rasa atau demonstrasi sehingga menjamin adanya suatu perlindungan hukum dan kepastian hukum serta kemanfaatan hukum itu sendiri baik kepada peserta unjuk rasa atau demonstrasi, kepada Pemerintah dan juga kepada masyarakat yang menggunakan fasilitas umum sehingga unjuk rasa atau demonstrasi yang dilakukan berjalan tertib dan tidak mengganggu ketertiban umum, sehingga berdampak pada kerugian kepada masyarakat umum lainnya yang tidak melakukan kegiatan demonstrasi

Unjuk rasa atau demonstrasi dalam kenyataan sehari-hari sering menimbulkan permasalahan dalam tingkatan pelaksanaan, meskipun telah dijamin dalam konstitusi namun tata cara dan pelaksanaan unjuk rasa seringkali melukai semangat demokrasi itu sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat, menyampaikan unjuk rasa atau demonstrasi diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum. Sesuai definisi di atas dapat disimpulkan bahwa unjuk rasa itu memiliki unsur-unsur sebagai berikut: (a) mengeluarkan pikiran, (b) seorang atau lebih, (c) lisan atau tulisan, (d) di muka umum.

Walaupun pemerintah sudah memiliki aturan yang mengatur tentang kebebasan masyarakat untuk mengeluarkan pendapat yaitu berupa Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan Pendapat Di Muka Umum. Tetapi kelihatannya aturan tersebut kurang di mengerti atau mungkin kurang ditaati oleh masyarakat, sehingga masyarakat terlalu sering bertindak di luar aturan tersebut. Atau mungkin bisa juga aturan tersebut masih kurang mengikat atau kurang bisa dijadikan landasan untuk mengatur suatu permasalahan tersebut dan perlu untuk diperbaharui. Tetapi jika dipahami terdapat bukti aturan masyarakat yang mempunyai hak mengeluarkan pendapat adalah hak yang dilindungi serta dijamin oleh negara. Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara hukum dan demokratis berwenang untuk mengatur dan melindungi pelaksanaannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Dengan demikian, kemerdekaan berpendapat merupakan hal yang penting untuk dipahami apabila negara yang dibentuk bertumpu pada kepentingan rakyat. Pendapat secara umum diartikan sebagai gagasan atau pikiran, dalam kehidupan negara Indonesia, seseorang yang mengemukakan pendapatnya atau mengeluarkan pikirannya dijamin secara konstitusional.

Adanya jaminan, korban dari suatu tindak penyiksaan memperoleh ganti rugi dan mempunyai hak untuk mendapatkan kompensasi yang adil dan layak, termasuk sarana untuk rehabilitasi sepenuh mungkin. Dalam hal korban meninggal dunia sebagai akibat tindak penyiksaan, ahli warisnya berhak mendapat kompensasi. Hak Asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia<sup>16</sup>.

Ketentuan UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM menjamin hak tersangka untuk tidak menerima perlakuan secara diskriminasi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa serta hak persamaan di depan hukum serta adanya pengaturan mengenai sebuah lembaga independen yang bernama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang berfungsi melaksanakan pengajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Dari uraian tersebut di atas nampak jelas bahwa apa yang tersurat dalam Undang-Undang, peraturan-peraturan maupun yang tersirat dari pendapat para sarjana, hak-hak asasi manusia dalam sistem hukum kita dikenal dan dijamin mengenai perlindungan hak asasi manusia bagi tersangka/terdakwa dalam tahanan. Ini berarti bahwa penahanan tidak boleh dilakukan seenaknya/sewenang-wenang oleh penguasa. Upaya perlindungan hak tersangka dalam penahanan yang saat ini dilakukan oleh pemerintah, yaitu membuat Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana dan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk dapat memberikan perlindungan hukum bagi tersangka dalam penahanan.

## **Kesimpulan**

1. Aparat kepolisian tidak boleh melakukan tindakan kekerasan pada demonstran karena tugas polisi adalah menjamin dan melindungi masyarakat Indonesia, dan patuh dengan hukum pidana yang berlaku sesuai dengan pasal undang-undang no 2 tahun 2002 pasal 13. siapapun yang melanggar dan menggunakan kekerasan di luar hukum, terlepas dari jabatannya, harus diadili berdasarkan hukum yang berlaku dalam penegakan aksi demonstrasi. Segala bentuk penggunaan kekerasan berlebihan oleh aparat kepolisian harus diinvestigasi dengan independen, transparan, dan akuntabel oleh komisi. Berdasarkan bukti yang cukup, pelaku harus diadili di pengadilan pidana dengan memenuhi standar peradilan yang adil tanpa hukuman

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu tinjauan Singkat. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 1995, hal 12-13.

mati.oleh karenanya polisi tidak boleh melakukan tindakan yang dilakukan diluar batas kewenangannya dalam menghadapi demonstran yang anarkis. Anggota Polri yang melakukan tindak pidana diadukan/dilaporkan oleh masyarakat, anggota Polri atau sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan anggota Polri masih adanya beberapa jenis proses peradilan dan hukuman dapat menjadi celah dalam memberikan tindakan dan sanksi bagi anggota Kepolisian yang melakukan pelanggaran atau tindak pidana.

2. Walaupun pemerintah sudah memiliki aturan yang mengatur tentang kebebasan masyarakat untuk mengeluarkan pendapat yaitu berupa Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan Pendapat Di Muka Umum. Tetapi kelihatannya aturan tersebut kurang di mengerti atau mungkin kurang ditaati oleh masyarakat, sehingga masyarakat terlalu sering bertindak di luar aturan tersebut. Atau mungkin bisa juga aturan tersebut masih kurang mengikat atau kurang bisa dijadikan landasan untuk mengatur suatu permasalahan tersebut dan perlu untuk diperbaharui. Tetapi jika dipahami terdapat bukti aturan masyarakat yang mempunyai hak mengeluarkan pendapat adalah hak yang dilindungi serta dijamin oleh negara. Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara hukum dan demokratis berwenang untuk mengatur dan melindungi pelaksanaannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Dengan demikian, kemerdekaan berpendapat merupakan hal yang penting untuk dipahami apabila negara yang dibentuk bertumpu pada kepentingan rakyat. Pendapat secara umum diartikan sebagai gagasan atau pikiran, dalam kehidupan negara Indonesia, seseorang yang mengemukakan pendapatnya atau mengeluarkan pikirannya dijamin secara konstitusional

## **Saran**

1. Adanya kegiatan penyampaian mengeluarkan pendapat dimuka umum menjadi wadah dan sarana bagi kepolisian untuk menjalankan fungsinya dalam negara hukum yang demokratis, yaitu untuk kontrol sosial masyarakat yang bersifat represif.

2. Polisi diharapkan dalam menangani unjuk rasa dapat bersifat bijaksana dan terkontrol emosinya sehingga citra polisi dimata masyarakat tidak dipandang jelek. Pengunjuk rasa diharapkan untuk mematuhi peraturan yang berlaku agar yang menjadi tujuan dari unjuk rasa dapat tercapai.

3. hendaknya polisi dalam menanggulangi aksi unjuk rasa senantiasa melakukan pendekatan persuasif karena upaya persuasif (bujukan) harus dikedepankan Polri untuk mencegah meluasnya aksi unjuk rasa. Informasi intelijen yang akurat juga dibutuhkan agar tidak salah dalam mengambil tindakan yang tegas terukur serta tidak menggunakan opsi tunggal penegakan hukum semata.